



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nabila Athaya Khalisha Binti Udi Djubaedi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Sonosewu Baru No. 426 RT.11  
Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,  
Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. TEDDY HENDRAWAN, S.H,  
2. FEMMY CITRA LESTIEN, SH, 3. MUHAMMAD ISRA MAHMUD, S.H., M.H,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kaliwanglu Kulon Rt.01 Rw.17 Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 355/PID/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NABILA ATHAYA KHALISHA Binti UDI DJUBAEDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi stainless dengan gagang yang terbuat dari plastic warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-45/RP.9/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NABILA ATHAYA KHALISHA Binti UDI DJUBAEDI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebelah barat lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "**Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELMA NUR FITRIAN PUTRI yang mengakibatkan luka**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa sedang berada di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta sekitar pukul 01.00 WIB, lalu datang saksi korban ELMA NUR FITRIAN PUTRI mendekati terdakwa sambil berkata "Pie karepmu" dan dijawab oleh terdakwa "Lha piye karepmu". Selanjutnya korban berkata "Rasah kakean cangkem" sambil menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh lalu korban menindih terdakwa sambil memukul muka terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa bisa melawan korban dan mengambil gunting yang dibawa di saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu menusukkan ke arah punggung korban, lengan kanan dan kiri, leher, telapak tangan, dahi serta kepala bagian belakang hingga korban mengalami luka-luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengalami luka pada bagian punggung, kepala bagian belakang, dahi, lengan dan sela jari serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor hasil Visum et Repertum Nomor 01/RSL/I/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr.TRISANDI ADI PAMUNGKAS selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, tanggal 14 Maret 2024 pukul 02.35 WIB s/d 14 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - Luka tusuk pada dahi kiri.
    - Luka tusuk pada kepala bagian belakang kanan.
    - Luka tusuk pada punggung kanan dan kiri.
    - Luka tusuk pada lengan atas kanan sisi luar.
    - Luka tusuk pada sela jari pertama dan kedua jari kiri.
    - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan tajam.
    - Terdapat luka lecet tekan dahi kanan, pipi kanan bagian bawah, dan pipi kiri.
    - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELMA NUR FITRIANA PUTRI dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr.GITA yang menceritakan permasalahan hutangnya dengan terdakwa. Kemudian saksi meminta nomor kontak terdakwa kepada Sdr.GITA. Setelah mendapat nomor kontak terdakwa, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan permasalahan hutang Sdr. Gita.
  - Bahwa dalam percakapan tersebut terjadi cek-cok dan akhirnya saksi dan terdakwa memutuskan untuk bertemu di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
  - Bahwa saat dalam perjalanan menuju lapangan Mancasan, ketika saksi sampai di Tamansari, saksi dipanggil oleh saksi LUSI KRISTIYANI namun tidak dihiraukan oleh saksi dan saksi tetap memacu kendaraannya menuju lapangan Mancasan.
  - Bahwa sesampainya di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa sudah datang lebih dulu. Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan terdakwa bilang "Aku wes ket mau ple keple" dan dijawab oleh saksi "Kakean cangkem kowe". Karena emosi terdakwa dan saksi langsung berkelahi dan terdakwa mengeluarkan gunting dari saku celana belakang dan menusukkan ke bagian ke arah punggung korban, lengan kanan dan kiri, leher, telapak tangan, dahi serta kepala bagian belakang.
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi LUSI KRISTIYANI bersama dengan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN datang dan meleraikan saksi dengan terdakwa disusul warga dan saksi BOBI SAPUTRO WIDODO dan tidak lama kemudian Polisi Polsek Wirobrajan datang.
  - Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Ludira Husada Tama ditemani saksi LUSI KRISTIYANI dan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN dan berdasar hasil pemeriksaan saksi mengalami luka tusuk pada dahi kiri, kepala bagian belakang kanan, punggung kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, sela jari pertama dan kedua jari kiri dan luka lecet tekan dahi kanan, pipi kanan bagian bawah, dan pipi kiri.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktivitas karena pusing selama beberapa hari.
- Bahwa pihak terdakwa dan keluarganya mendatangi saksi untuk berdamai dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses perkara tetap berlanjut.
- Bahwa saksi tidak menerima bantuan pengobatan untuk luka yang saksi alami.

2. LUSI KRISTIYANI diibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebelah barat lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI.
- Bahwa saat saksi hendak mencari makan sahur bersama dengan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN melewati daerah Tamansari dan melihat saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI hingga berhenti di lapangan Mancasan.
- Bahwa saat saksi sampai di lapangan Mancasan, saksi melihat saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sudah berkelahi dengan terdakwa dengan posisi saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI ditindih oleh terdakwa. Kemudian saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN meleraikan mereka berdua.
- Bahwa saat itu saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menyampaikan kepada saksi "tulung ngowo sajam iki" kemudian saksi bersama dengan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN mencari dengan senter handphone karena keadaan pada saat itu gelap dan menemukan gunting besi stanleiss dengan gagang plastik warna hitam.
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan juga saksi BOBI SAPUTRO WIDODO serta Polisi Polsek Wirobrajan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengalami luka tusuk pada bagian dahi kiri, kepala bagian belakang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, punggung kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, sela jari pertama dan kedua jari kiri.

3. BOBI SAPUTRO WIDODO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta telah terjadi penganiayaan terhadap saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awal permasalahan antara saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dengan terdakwa karena masalah hutang Sdr.GITA kepada terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI yang menanyakan masalah hutang Sdr.GITA kepada terdakwa yang masih meminta Sdr.GITA untuk membayar sehingga membuat terdakwa emosi. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB mereka sepakat bertemu di daerah Tungkak. Sampai di Tungkak terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan hampir terjadi perkelahian namun dapat saksi lerai. Selanjutnya masing-masing pulang karena sempat diusir oleh warga sekitar supaya tidak ribut di situ.
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian pulang ke rumah saksi yang berada di Gampingan Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Kemudian mereka masih berhubungan melalui whatsapp dan saksi mendengar saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengajak bertemu lagi dan ditanggapi oleh terdakwa. Mereka sepakat bertemu di lapangan Mancasan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi. Selanjutnya terdakwa pergi sendiri, namun tidak lama kemudian karena perasaan saksi tidak enak, saksi menyusul ke lapangan Mancasan.
- Bahwa saksi menunggu terdakwa di pos satpam yang ada di depan Kelurahan Wirobrajan lalu mendengar teriakan dari sebelah barat lapangan. Selanjutnya saksi mendekat ke arah suara teriakan dan melihat terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sedang berkelahi dan terdakwa didorong oleh teman dari saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar dan juga Polisi dari Polsek Wirobrajan.
- Bahwa gunting yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi yang diambil terdakwa dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat jelas luka-luka dari saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI karena saat itu keadaannya gelap dan langsung dibawa ke Polsek Wirobrajan.

4. AYU WANDAN SARI KURNIAWAN diibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi diajak oleh saksi LUSI KRISTIYANI menuju rumah saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI. Sesampainya di rumah saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI, saksi mendengar voice note “kowe sing marani aku apa kowe sing tak parani” dari handphone saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sehingga membuat saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI emosi dan langsung pergi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi LUSI KRISTIYANI sekira pukul 01.15 pergi hendak membeli makan sahur, namun saat melewati daerah Tamansari melihat saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian saksi LUSI KRISTIYANI mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI hingga berhenti di lapangan Mancasan.
- Bahwa saat saksi sampai di lapangan Mancasan, saksi melihat saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sudah berkelahi dengan terdakwa dengan posisi saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI ditindih oleh terdakwa. Kemudian saksi melerai mereka berdua.
- Bahwa saat itu saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menyampaikan kepada saksi “tulung ngowo sajam iki” kemudian saksi bersama dengan saksi LUSI KRISTIYANI mencari dengan senter handphone karena keadaan pada saat itu gelap dan menemukan gunting besi stanleiss dengan gagang plastik warna hitam.
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga dan juga saksi BOBI SAPUTRO WIDODO serta Polisi Polsek Wirobrajan.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengalami luka tusuk pada bagian dahi kiri, kepala bagian belakang kanan, punggung kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, sela jari pertama dan kedua jari kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 01/RSL/I/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TRISANDI ADI PAMUNGKAS dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, tanggal 14 Maret 2024 pukul 02.35 WIB s/d 14 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Luka tusuk pada dahi kiri.
  - Luka tusuk pada kepala bagian belakang kanan.
  - Luka tusuk pada punggung kanan dan kiri.
  - Luka tusuk pada lengan atas kanan sisi luar.
  - Luka tusuk pada sela jari pertama dan kedua jari kiri.
  - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan tajam.
  - Terdapat luka lecet tekan dahi kanan, pipi kanan bagian bawah, dan pipi kiri.
  - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI.
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menghubungi terdakwa dan menanyakan hutang Sdr.GITA kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi karena merasa terdakwa tidak mengenal saksi ELMA NUR FITRIAN namun saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI turut campur dalam masalahnya.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sepakat bertemu di daerah Tungkak. Terdakwa berangkat bersama saksi BOBI SAPUTRO WIDODO dan sesampainya di Tungkak terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan hampir terjadi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian namun dapat dileraikan oleh saksi BOBI SAPUTRO WIDODO. Kemudian terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI pulang karena sempat diusir oleh warga sekitar supaya tidak ribut di situ.

- Bahwa terdakwa dan saksi BOBI SAPUTRO WIDODO pulang menuju rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO yang berada di Gampingan Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN mengajak bertemu lagi di lapangan Mancasan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO. Saat akan berangkat, terdakwa mengambil gunting yang ada di meja rias dengan maksud untuk berjaga-jaga khawatir kalau saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengajak teman-temannya.
- Bahwa sesampainya di lapangan Mancasan, terdakwa menunggu saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI datang. Terjadi cek cok mulut dan karena emosi terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berkelahi. Saat itu terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawanya dan diarahkan ke punggung saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sehingga saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berteriak "Kak tulungi iki gowo gaman" lalu datang saksi LUSI KRISTIYANI dan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN. Kemudian saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN berhasil meleraikan dan tidak lama datang saksi BOBI SAPUTRO WIDODO bersama warga sekitar serta Polisi Polsek Wirobrajan.
- Bahwa terdakwa terpancing oleh perkataan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sehingga emosi dan tidak berpikir panjang. Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah berusaha untuk meminta damai dan memberi santunan kepada saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI namun saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menolak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari bahan besi stainless dengan gagang yang terbuat dari plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menghubungi terdakwa dan menanyakan hutang Sdr.GITA kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi karena merasa terdakwa tidak mengenal saksi ELMA NUR FITRIAN namun saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI turut campur dalam masalahnya. Sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sepakat bertemu di daerah Tungkak. Terdakwa berangkat bersama saksi BOBI SAPUTRO WIDODO dan sesampainya di Tungkak terjadi cek cok antara terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan hampir terjadi perkelahian namun dapat dilerai oleh saksi BOBI SAPUTRO WIDODO. Kemudian terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI pulang karena sempat diusir oleh warga sekitar supaya tidak ribut di situ.
- Bahwa terdakwa dan saksi BOBI SAPUTRO WIDODO pulang menuju rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO yang berada di Gampingan Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN mengajak bertemu lagi di lapangan Mancasan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO. Saat akan berangkat, terdakwa mengambil gunting yang ada di meja rias dengan maksud untuk berjaga-jaga khawatir kalau saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengajak teman-temannya.
- Bahwa sesampainya di lapangan Mancasan, terdakwa menunggu saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI datang. Terjadi cek cok mulut dan karena emosi terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berkelahi. Saat itu terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawanya dan diarahkan ke punggung saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sehingga saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berteriak "Kak tulungi iki gowo gaman" lalu datang saksi LUSI KRISTIYANI dan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN. Kemudian saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN berhasil melerai dan tidak lama datang saksi BOBI SAPUTRO WIDODO bersama warga sekitar serta Polisi Polsek Wirobrajan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/RSL/I/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TRISANDI ADI PAMUNGKAS dengan kesimpulan :
  1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, tanggal 14 Maret 2024 pukul 02.35 WIB s/d 14 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



2. Pemeriksaan ditemukan :

- Luka tusuk pada dahi kiri.
- Luka tusuk pada kepala bagian belakang kanan.
- Luka tusuk pada punggung kanan dan kiri.
- Luka tusuk pada lengan atas kanan sisi luar.
- Luka tusuk pada sela jari pertama dan kedua jari kiri.
- Kelainan diatas diakibatkan kekerasan tajam.
- Terdapat luka lecet tekan dahi kanan, pipi kanan bagian bawah, dan pipi kiri.
- Kelainan diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Nabila Athaya Khalisha Binti Udi Djubaedi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 “barang siapa” ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mencontohkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak keseharan adalah sebagai berikut :

1. Perasaan tidak enak seperti mendorong orang ke kali sehingga basah atau menyuruh berdiri di tengah terik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong atau menusuk dengan pisau dan sebagainya.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu menjadi masuk angin dan sebagainya.

Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di lapangan Mancasan Wirobrajan Kota Yogyakarta terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI menghubungi terdakwa dan menanyakan hutang Sdr.GITA kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi karena merasa terdakwa tidak mengenal saksi ELMA NUR FITRIAN namun saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI turut campur dalam masalahnya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sepakat bertemu di daerah Tungkak. Terdakwa berangkat bersama saksi BOBI SAPUTRO WIDODO dan sesampainya di Tungkak terjadi cek-cok antara terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan hampir terjadi perkelahian namun dapat dilerai oleh saksi BOBI SAPUTRO WIDODO.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI pulang karena sempat diusir oleh warga sekitar supaya tidak ribut di situ.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi BOBI SAPUTRO WIDODO pulang menuju rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO yang berada di Gampingan Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta. Tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN mengajak bertemu lagi di lapangan Mancasan yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi BOBI SAPUTRO WIDODO. Saat akan berangkat, terdakwa mengambil gunting yang ada di meja rias dengan maksud untuk berjaga-jaga khawatir kalau saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI mengajak teman-temannya.

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan Mancasan, terdakwa menunggu saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI dan tidak lama kemudian saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI datang. Terjadi cek-cok mulut dan karena emosi terdakwa dan saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berkelahi. Saat itu terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawanya dan diarahkan ke punggung saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI sehingga saksi ELMA NUR FITRIAN PUTRI berteriak "Kak tulungi iki gowo gaman" lalu datang saksi LUSI KRISTIYANI dan saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN. Kemudian saksi AYU WANDAN SARI KURNIAWAN berhasil meleraikan dan tidak lama datang saksi BOBI SAPUTRO WIDODO bersama warga sekitar serta Polisi Polsek Wirobrajan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/RSL/I/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISANDI ADI PAMUNGKAS dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis RS Ludira Husada Tama, seorang berjenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, tanggal 14 Maret 2024 pukul 02.35 WIB s/d 14 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.
2. Pemeriksaan ditemukan :
  - Luka tusuk pada dahi kiri.
  - Luka tusuk pada kepala bagian belakang kanan.
  - Luka tusuk pada punggung kanan dan kiri.
  - Luka tusuk pada lengan atas kanan sisi luar.
  - Luka tusuk pada sela jari pertama dan kedua jari kiri.
  - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan tajam.
  - Terdapat luka lecet tekan dahi kanan, pipi kanan bagian bawah, dan pipi kiri.
  - Kelainan diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan gunting bergagang hitam yang berdasarkan sifatnya tajam dan runcing lalu diarahkan oleh Terdakwa ke bagian tubuh korban sehingga melukai dalam bentuk luka tusuk atau luka gores karena gunting yang di bawa Terdakwa sehingga mengakibatkan luka yang dibarengi dengan rasa sakit (pijn),

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini terpenuhi dalam perbantuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengenai agar Terdakwa dijatuhi putusan seringan-seringan, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut *Menachem Amir* dalam istilah viktimologi di kenal konsep victim precipitation yaitu sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan pengamatan Hakim di persidangan, korban Elma Nur Fitriani Putri memiliki peran yang memicu tindak pidana *a quo*, seperti bagaimana Korban campur tangan dalam urusan hutang piutang antara Sdri. Gita dengan Terdakwa, bahkan korbanlah yang aktif menghubungi Terdakwa untuk ketemu di sebuah lapangan pada tengah malam dan memang secara faktual Majelis Hakim mencermati sikap dan perkataan korban saat didengar keterangannya di persidangan sangat menunjukkan sikap dan perilaku keras kepala atau “atos” dalam istilah jawa, dan diksi perkataannya menunjukkan sikap keberanian yang berlebihan;

Menimbang, bahwa hal-hal seperti tersebut di atas selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi stainless dengan gagang yang terbuat dari plastic warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perilaku korban memicu tindak pidana terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nabila Athaya Khalisha Binti Udi Djubaedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi stainless dengan gagang yang terbuat dari plastic warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2024, oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Juanita Indah Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suryono Nugroho, S.H.

Untuk Turunan Yang Sah  
Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera



MEILYNA DWIJANTI, S.H., M.H.

NIP 196705241990032002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Yyk